Pemprov Kalsel terima hibah aset dari Kementerian PUPR senilai Rp228 miliar

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menandatangani nota hibah aset dari Kementerian PUPR, Antaranews Kalsel/Latif Thohir.

Pemprov Kalimantan Selatan menerima aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp228 miliar dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalsel, Banjarmasin, Senin (14/9/2020). Kepala BPPW Kalsel, Dardjat Widjunarso, mengatakan aset BMN tersebut berupa TPA dan SPAM Regional Banjarbakula serta pembangunan ruang terbuka hijau Kebun Raya Banua, yang akan segera dilakukan penataan dan pencatatan.

“Penataan aset akan segera dilakukan pencatatan di dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar pencatatan asetnya masuk ke dalam aset Pemprov Kalsel,” kata Dardjat.

Aset hibah tersebut, merupakan pembangunan fisik yang sudah dikerjakan di tahun 2016 sampai 2019. “Jadi seluruhnya sudah dikerjakan pembangunannya dan sudah diresmikan oleh

Presiden RI, Joko Widodo untuk TPA Banjarbakula," ujar Dardjat. Rencana kedepan, Dardjat mengatakan pihaknya akan melakukan pekerjaan pembangunan untuk Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di kawasan Kelayan Barat, penataan kawasan Guru Sekumpul, SPAM Regional untuk air minum tahap dua 500 liter per detik, dan pembangunan Kotaku untuk daerah Rampa Kabupaten Kotabaru.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap aset BMN yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan di banua.

"Ini bukti sinergitas yang baik antara Kementerian PUPR dengan Pemprov Kalsel untuk bisa menjadikan Kalsel menjadi lebih baik lagi kedepannya," kata Sahbirin.

Sumber Berita:

1. **https://dutatv.com**, Kementerian PUPR Hibah Aset ke Pemprov Kalsel senilai Rp228 M, Selasa, 15 September 2020.
2. **https://kalsel.antaranews.com**, Pemprov Kalsel terima hibah aset dari Kementerian PUPR senilai Rp228 miliar, Senin, 14 September 2020.
3. **http://infopublik.id**, Pemprov Kalsel Terima Hibah BMN Kementerian PUPR Senilai Rp228 Miliar, Senin, 14 September 2020.
4. **https://klikkalsel.com**, Aset Senilai Rp228 Miliar Diserahkan ke Pemprov Kalsel Guna Pembangunan PA dan SPAM Regional Banjarbakula, Selasa, 15 September 2020.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  Pasal 5

  Hibah dapat diberikan kepada:

  a. Pemerintah;
  b. Pemerintah daerah lainnya;
  c. Perusahaan daerah;
  d. Masyarakat; dan/atau
  e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
   c. Memiliki sekretariat tetap.